



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
MONITORING SERTA EVALUASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-nya akhirnya penyusunan "Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disusun sebagai tindaklanjut atas Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tersebut rangka memberikan pedoman dalam penganggaran, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa penjelasan atau keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran atau masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan atau Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Demak, April 2026

Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak,



Yudi Santosa, SE, M.Si. Akt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806192003121007

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	9
^o BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa merupakan dana stimulan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan meningkatkan pendapatan desa, mendorong pembangunan infrastruktur, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan terintegrasi dalam APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran dari bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima Daerah dalam APBD.

Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya penerima bantuan. diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa penerima bantuan. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa harus dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap pemerintah desa berusaha memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan masyarakatnya.

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Untuk bantuan keuangan (ADD, BKK) kepada Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dari Rekening Kas Umum Daerah, dan bantuan keuangan Dana Desa kepada Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dari Rekening Kas Umum Negara.

B. Identifikasi Masalah

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa, serta untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah. Dengan adanya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, diharapkan Desa dapat lebih mandiri, partisipatif, dan mampu mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan batasan pemikiran di atas, maka identifikasi permasalahan sebagai dasar Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Pemerintah Desa tentang perencanaan, penganggaran, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban,

pelaporan, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa?

2. Bagaimana penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah untuk memahami pedoman perencanaan, penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan monitoring mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II POKOK PIKIRAN

Arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai berikut:

- A. Perencanaan kegiatan belanja bantuan keuangan kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, dan digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta merupakan stimulant sehingga setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan, Pemerintah Desa diharapkan dapat melanjutkan program/kegiatan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
- B. Penganggaran bantuan keuangan kepada Desa untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- C. Besaran nominal bantuan keuangan khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Besaran nominal dana bantuan keuangan khusus paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap pekerjaan/paket.
 - 2. Setiap desa menerima BKK dengan jumlah kumulatif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap tahun anggaran.

D. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk pembangunan infrastruktur (jalan, talud jalan, drainase, jembatan, gorong-gorong jalan, saran prasarana air bersih perdesaan, ruang terbuka hijau, sanitasi irigasi perikanan, jalan produksi perikanan, embun desa, pasar desa, Kawasan perekonomian desa, penerangan jalan lingkungan, destinasi desa, sarana prasarana olah raga, dan/atau tanggul penahan atau rob) dan pemberdayaan masyarakat.

E. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dalam pelaksanaan pembinaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa Bupati dapat membentuk Tim Pembina Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pengawasan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dengan rencana penggunaan dana, Inspektorat Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan adanya Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pembagian, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan.
2. Terwujudnya penganggaran Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam APBD setiap tahun anggaran. Bantuan keuangan kepada Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
2. Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pemelihan Kepala Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan:
 - a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa;

- b. mendorong pemerintah dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana insfrastruktur perdesaan;
 - c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
 - d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.
4. Besaran nominal bantuan keuangan bersifat khusus paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap pekerjaan/paket, dan setiap desa menerima BKK dengan jumlah kumulatif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap tahun anggaran.
5. Pembangunan Infrastruktur untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas public lainnya yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berisi pedoman, penganggaran, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan.

Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan menggunakan dana yang diterima. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan keuangan keapad Desa tepat sasaran.

Bantuan Keuangan Kepada pemerintahan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran dari bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima Daerah dalam APBD.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa perlu disosialisasikan agar mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan karena menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan Desa. Berbagai permasalahan akan muncul ketika Pemerintah Desa kurang memahami dan menaati Peraturan Bupati Demak tentang Cara Perencanaan,

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa .

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan bantuan keuangan antara lain: peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa; penempatan pendamping desa yang kompeten dan kredibel dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Presiden Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Presiden Republik Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah*. Jakarta

Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta